

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga setiap manusia berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau serta merata dan nondiskriminatif. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan harus diwujudkan setinggi-tingginya bagi masyarakat sehingga upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat perlu diwujudkan. Pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya kesehatan didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009).

Salah satu pelayanan kesehatan dikehidupan masyarakat adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian sendiri adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknik Kefarmasian. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009).

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dan memiliki maksud untuk mencapai hasil yang meningkatkan mutu kehidupan pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017). Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016).

Pendirian apotek perlu memperhatikan persyaratan baik dari segi lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan ketenagakerjaan serta dilakukan studi kelayakan agar pendirian apotek sesuai dengan regulasi terbaru, segi pelayanan maupun ekonomi. Apotek harus memiliki izin pendirian dari Menteri yang akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Izin tersebut dinamakan Surat Izin Apotek (SIA) yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2017).

Peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016). Menurut Peraturan Pemerintah

Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat (PIO), serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problem*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasi segala aktivitas kegiatannya. Segala pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang dilakukan harus sesuai standar pelayanan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tahun 2016).

Apoteker harus menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran apoteker dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek. Pengetahuan yang didapatkan secara teori selama pembelajaran perlu juga dilengkapi dengan praktek secara langsung dalam dunia kerja. Hal ini akan mendorong calon apoteker untuk dapat melengkapi ilmu dan keterampilan agar dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian dengan profesional. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan oleh Program Studi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang melakukan kerja sama dengan Apotek Pahala Taman Pondok Jati, Sidoarjo dengan menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek telah dilaksanakan secara luring selama lima minggu mulai tanggal 18 Oktober hingga 20 November 2021. Pada Kegiatan PKPA diharapkan para calon

apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajerial praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

5. Mendapatkan pengalaman nyata tentang permasalahan pelayanan kefarmasian di apotek.